

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

Pragraf 1

Kepala Dinas Keluarga Berencana

Pasal 186

- (1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu kepala daerah menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang Keluarga Berencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - c. membina, mengawasi dan melaksanakan tugas dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai rincian tugas :
 - a. penyusunan kebijakan operasional dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - b. pelaksanaan program dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pembangunan dalam bidang Keluarga Sejahtera;
 - c. melaksanakan koordinasi terhadap instansi pemerintah, swasta, Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. penetapan kebijakan untuk pelaksanaan jaminan pelayanan KB, partisipasi pria dan kesehatan reproduksi remaja;
 - e. penetapan kebijakan dan pengembangan pemberdayaan dan pengembangan ketahanan keluarga;
 - f. penetapan kebijakan untuk pelaksanaan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas;

- g. melaksanakan program advokasi dan penyerasian kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB;
- i. pemantauan tingkat drop out peserta KB;
- j. pembinaan penyuluhan KB;
- k. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman berkualitas dan merata;
- l. pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan;
- m. penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta KB mandiri;
- n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- p. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Sekretaris

Pasal 187

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Simalungun;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Daerah
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana;
 - e. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan

- f. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 188

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Simalungun;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Sub Bagian dan Keuangan dan Sarana mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. melakukan administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana program;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
Pasal 189

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk di Kabupaten Simalungun;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - b. pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - c. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga;
 - d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten Simalungun;
 - f. pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang pengendalian penduduk;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk;
 - h. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - i. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - j. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 190

- (1) Kepala Sub Bidang Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk di Kabupaten Simalungun;

- b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bidang Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok dan fungsi :
- d. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Kabupaten Simalungun;
 - e. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - f. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas pokok dan fungsi :
- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Kepala Bidang Keluarga Berencana

Pasal 191

- (1) Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan Keluarga Berencana di Kabupaten Simalungun.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten Simalungun;
- e. pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten Simalungun;
- f. pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB di Kabupaten Simalungun;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Keluarga Berencana;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang Keluarga Berencana;
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- j. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- k. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 192

- (1) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pendistribusian Alkon mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alkon di Kabupaten Simalungun;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kepala Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan

- evaluasi jaminan pelayanan KB di Kabupaten Simalungun;
- b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber KB mempunyai tugas pokok dan fungsi :
- a. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 193

- (1) Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 - b. pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga

- g. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- j. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- k. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 194

- (1) Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita anak dan lansia;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Sub Bidang Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan

- c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6

Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 195

- (1) Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang penyuluhan dan penggerakan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang penyuluhan dan penggerakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - c. pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten/kota dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - d. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB)
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - f. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - h. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 196

- (1) Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan KIE mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan KIE;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kepala Sub Bidang Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi dan penggerakan;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kepala Sub Bidang Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
 - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
 - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.